

## REINTEPRETASI AYAT-AYAT AHKAM TENTANG ZAKAT (Analisa Terhadap Qs Al-Baqarah ayat 110, Qs al-taubah ayat 60 dan Qs al-An'am ayat 141)

Abdul Basid

Nur Faizin

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

[abdul.basid.fs@um.ac.id](mailto:abdul.basid.fs@um.ac.id)

[nur.faizin.fs@um.ac.id](mailto:nur.faizin.fs@um.ac.id)

**Abstrak:** Tulisan ini berusaha mengupas ayat-ayat ahkam dalam al-Qur'an Al-Baqarah ayat 110, al-taubah ayat 60 dan al-An'am ayat 141. Analisis penafsiran dilakukan berdasarkan pada beberapa kitab tafsir ahkam, seperti Tafsir Mumir karya Wahbah al-Zuhaili, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an karya al-Qurthubi, Al-Thabari, Tafsir Ayat al-Ahkam karya al-Jashshash, Teungku Muhammad Hasbi al-Shidiqi, Muhammad Quraish Shihab, Yusuf al-Qardhawi, dan masih banyak lagi. Dengan menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis) terhadap Al-Baqarah ayat 110, al-taubah ayat 60 dan al-An'am ayat 141, didapati temuan bahwa: Allah dalam al-Qur'an ditemukan 15 ayat menggandeng zakat dengan shalat. Shalat memperbaiki keadaan individu sedangkan zakat memperbaiki keadaan masyarakat, dan keduanya menjadi faktor-faktor kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah memerintahkan zakat karena kewajiban tersebut dapat mengukuhkan hubungan orang-orang kaya dengan orang-orang miskin, sehingga terwujudlah persatuan yang erat antar mereka dan jadilah mereka satu tubuh (masyarakat, bangsa) yang utuh.

**Kata kunci:** ayat ahkam; zakat; analisis tafsir; al-Baqarah; al-taubah

### PENDAHULUAN

Al-Quran merupakan kitab suci yang didalamnya terkandung berbagai macam petunjuk bagi umat islam. Dalam memahami Al-Qur'an, umat islam perlunya suatu penafsiran. Tafsir ialah penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai aspek. Dan seiring dengan perkembangan zaman, penafsiran Al-Qur'an mengalami kemajuan dengan menghadirkan berbagai macam bentuk, metode dan corak penafsiran, salah satunya adalah Ahkam. Tafsir Ahkam ialah salah satu corak penafsiran Al-Qur'an, yang mana lebih fokus terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai potensi menjadi dasar hukum fiqih.<sup>1</sup> Tafsir Ahkam merupakan tafsir yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang ada didalam Al-Qur'an sehingga dapat melahirkan hukum syariat yang digunakan oleh umat islam. Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat hukum, dan salah satunya adalah ayat yang menerangkan tentang zakat. Zakat merupakan salah satu dari 5 Rukun islam yang wajib ditunaikan oleh umat islam, dan didalam Al-Qur'an sudah dijelaskan dan sudah diatur tentang ketentuan-ketentuannya.

Dalam artikel ini akan dijelaskan penafsiran ayat-ayat ahkam tentang zakat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 110, al-taubah ayat 60 dan al-An'am ayat 141.

<sup>1</sup>Isnan Ansory, *Mengenal Tafsir Ahkam*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Ayat-ayat dan Terjemah Tentang Zakat

#### 1. Al-Baqarah ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”<sup>2</sup>

#### 2. At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>3</sup>

#### 3. Al-An'a>m ayat 141

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَعَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang

<sup>2</sup>QS, (2):110.

<sup>3</sup>QS, (9):60.

berlebih-lebihan.”<sup>4</sup>

## B. Mufrodat Ayat

### 1. Al-Baqarah ayat 110

وَأْتُوا الزَّكَاةَ : dan tunaikanlah zakat

تَجِدُوهُ : kamu akan mendapat pahala nya

### 2. At-Taubah ayat 60

الصَّدَقَاتُ adalah jamak dari kata sadaqah, dari sadaqa-yasduqu-sidqan. Akar kata (صدق) artinya kekuatan pada sesuatu, baik perkataan atau lainnya. Kebenaran disebut sidq karena kebenaran merupakan kekuatan. Sadaqah (sedekah) adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain dengan niat yang ikhlas. Disebut sadaqah karena membenarkan janji Allah yang akan membalasnya di Hari Akhirat.<sup>5</sup> لِفُقَرَاءٍ bentuk plural dari al-fakir (orang fakir) yaitu tidak memiliki harta dan pekerjaan untuk menutupi kebutuhannya. وَالْمَسْكِينِ bentuk plural dari al-miskin yaitu orang yang memiliki harta atau pekerjaan tapi tidak mencukupi kebutuhannya.<sup>6</sup>

### 3. Al-An'am ayat 141

أَنْشَأَ = Menciptakan dan mengadakan dengan berangsur-angsur

جَنَّاتٍ = kebun-kebun yang dihiasi dengan pohon-pohon

مُخْتَلِفًا أَلْوَانًا = buah dan bijinya berbeda dari sisi bentuk dan rasa

مُتَشَابِهًا = serupa dalam pandangan

وَأْتُوا حَقَّهُ = dan tunaikanlah zakatnya

وَلَا تُسْرِفُوا = dan janganlah berlebih-lebihan

<sup>4</sup>Alquran (6):141.

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya Jilid 4* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 137.

<sup>6</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 5* ter. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013), 503.

المُسْرِفِينَ = orang-orang yang melampaui batas<sup>7</sup>

### C. Asbabun Nuzul

Ibnu Jari>r meriwayatkan dari Abu Aliyah, dia berkata, “orang-orang selalu memberikan sesuatu selain zakat, mereka juga berlebih-lebihan dalam hal itu. Lalu turunlah ayat ini.” Diriwayatkan oleh ath-Thabari juga dari Ibnu Juraij dia berkata, “Ayat ini turun mengenai Tsabit bin Qais bin Syammas, dia memanen kurma lalu berkata, “Tidak seorang pun yang datang kepadaku pada hari ini, kecuali aku beri dia makan.” Lalu, dia memberi makan orang-orang sampai sore dan tidak tersisa baginya satu buah pun”. Kemudian, Allah berfirman, <sup>8</sup> وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ<sup>8</sup>

### D. Munasabah

Sayyid Quthub menghubungkan ayat ini dengan ayat lain yaitu pada surat Al-An'a'm ayat 136. Menurutnya ayat ini mengingatkan mereka kepada sumber yang menciptakan tanaman dan ternak yang mereka bagi dan perlakuan secara tidak benar, yaitu mereka dikecam karena telah melakukan pembagian demikian yang mana Sebagian diperuntukkan Allah dan sebagiannya lagi untuk berhala, bahkan juga mereka mengambil apa yang tadinya mereka jadikan sebagai milik Allah, padahal sesungguhnya semua ternak dan tanaman, bahkan semuanya adalah Milik Allah. Sedangkan Thahir Ibnu Asyur menghubungkan ayat ini dengan ayat 99 yang mana dalam ayat 99 membuktikan bahwa Allah lah penciptanya tanpa ada sekutu baginya dan dalam ayat 141 ini menggambarkan betapa besar nikmat Allah dan juga melarang segala sesuatu yang dapat melupakan atas-atas nikmat Allah, yang mana pada ayat 99 ditutup dengan “perhatikanlah buahnya diwaktu pohonnya berbuah dan perhatikan juga kematangannya”, sedangkan dalam ayat 141 ini menjelaskan “makanlah dari buahnya bila ia berbuah”.<sup>9</sup>

Sedangkan untuk surah at-Taubah ayat 60 dihubungkan dengan ayat-ayat yang sebelumnya yaitu pada surah at-Taubah ayat 58-59 yang menerangkan tentang tingkah laku orang munafik yang mana keinginan mereka untuk menerima pembagian zakat tersebut meskipun mereka tidak berhak untuk menerimanya, tetapi mereka mencela Nabi Muhammad tidak berlak adil, sehingga dalam ayat ini dijelaskan lebih tegas tentang siapa yang berhak menerima zakat.<sup>10</sup>

<sup>7</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 4* ter. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013), 345-346.

<sup>8</sup>*Ibid.*, 346

<sup>9</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol. 4*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 314

<sup>10</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol. 6*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 141.

## E. Tafsir Ayat Ahkam

Zakat secara Bahasa adalah katas masdar dari kata zaka yaitu berkah, tumbuh, bersih dan baik.<sup>11</sup> Tambah (al-Ziyadah), berkembang, tumbuh, bersih, Suci. Secara istilah zakat ialah mengeluarkan Sebagian harta benda dengan syarat dan ukuran-ukuran tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu untuk mengharap ridha Allah. Sayyid Quthub menjelaskan bahwa zakat ini merupakan kewajiban bagi Muslim untuk mengeluarkan hartanya yang sudah mencapai nis}ab kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya.<sup>12</sup>

### 1. Tafsir QS. Al-Baqarah ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Di dalam Al-Qur'an, Allah biasa menggandeng zakat dengan salat. Karena salat memperbaiki keadaan individu sedangkan zakat memperbaiki keadaan masyarakat, dan keduanya menjadi faktor-faktor kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>13</sup>

Salat dapat menguatkan iman, meninggikan cita-cita dan jiwa, serta mengakrabkan dengan muslim lainnya yang berkumpul bersama menunaikan salat. Dengan demikian suburlah keimanan kita, kokohlah kepercayaan kepada Allah dan sucilah jiwa dari kejahatan (kemaksiatan), baik lahir maupun batin, serta teranglah pandangan hati, sehingga senantiasa berada di posisi kebenaran, jauh dari hawa nafsu dan pantaslah memperoleh pertolongan. Allah memerintahkan zakat karena kewajiban tersebut dapat mengukuhkan hubungan orang-orang kaya dengan orang-orang miskin, sehingga terwujudlah persatuan yang erat antar mereka dan jadilah mereka satu tubuh (masyarakat, bangsa) yang utuh.<sup>14</sup>

وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ جَدُّوهُ عِنْدَ اللَّهِ

Apa saja kebajikan yang dilakukan akan mendapatkan imbalan dan ganjaran di sisi Allah. Pada hari kiamat, Allah menyempurnakan imbalan dan ganjarannya kepada setiap jiwa dengan seadil-adilnya. Allah memvisualkan amal (yakni memfirmankan bahwa amal itu akan dilihat), padahal sebenarnya yang dilihat ini adalah balasannya.<sup>15</sup>

<sup>11</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis*, (Jakarta : PT. Mitra Kertajaya Indonesia, Tt), 34.

<sup>12</sup>Lilik Ummi Kaltsum dan Abd. Moqsith, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, (Ciputat : UIN Press, 2015), 38.

<sup>13</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 1* ter. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013), 219.

<sup>14</sup>Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Alquranul Majid an-Nuur jilid 1* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 181-182.

<sup>15</sup>*Ibid.* 182.

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Allah Maha Mengetahui banyak sedikitnya amalan kita. Tidak ada perbuatan yang tersembunyi bagi-Nya. Baik perbuatan berupa kebajikan maupun kejahatan, Allah akan memberikan imbalan dan ganjaran.<sup>16</sup>

## 2. Tafsir QS. At-Taubah ayat 60

Kata *إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ* menunjukkan bahwa zakat wajib disalurkan kepada delapan golongan yang sudah ditetapkan dalam ayat tersebut, Tetapi ulama berbeda pendapat tentang pembagian zakat. Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ada beberapa pendapat tentang pembagian zakat. Menurut Imam Syafi'i dan sekelompok ulama' berpendapat bahwa zakat itu wajib untuk dibagikan kepada delapan bagian. Sedangkan pendapat Imam Malik dan sekelompok ulama yang lainnya mengatakan bahwa zakat itu tidak seharusnya mencakup delapan kelompok tersebut, tetapi juga boleh diberikan kepada salah satunya saja. Sedangkan pendapat ulama salaf dan khalaf diantaranya Umar bin al-Khaththab, Hudzaifah, Abdullah bin Abbas, Abu al-Aliyah, Said bin Jubair dan Maimun bin Mahran, menurut Ibnu Jarir bahwa pendapat itu adalah mayoritas ulama dan juga lebih kuat, yang mana penyebutan delapan golongan tersebut adalah hanya sebatas menjelaskan siapa saja pihak-pihak yang berhak mendapatkan zakat, bukan dalam arti bagian zakat harus mencakup semua delapan golongan tersebut.<sup>17</sup>

*الصَّدَقَاتُ* yang dimaksud disini adalah bermakna zakat (sedekah wajib), dan makna *لِ* pada lafadz *لِلْفُقَرَاءِ* menurut Imam Malik bahwa hanya berfungsi sebagai menjelaskan siapa yang berhak menerima zakat agar tidak keluar dari golongan yang sudah disebutkan.<sup>18</sup> Istilah sedekah juga dapat berarti zakat, yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim pada waktu tertentu dan dalam jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh syara'. Zakat fitrah sering disebut dengan istilah sedekah fitr.<sup>19</sup>

لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ

Ulama berbeda pendapat dalam merumuskan makna fakir dan miskin pada ayat tersebut. Diantara mereka ada yang berpendapat, fakir adalah orang yang membutuhkan bantuan, namun ia tidak memintanya. Sedangkan miskin adalah orang yang membutuhkan bantuan dan memintanya.

<sup>16</sup>*Ibid.* 183

<sup>17</sup>Shalih 'Abdul Fattah al-Khilidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), 542-547.

<sup>18</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, 141.

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan...*, 137.

Menurut Abu Ja'far, fakir adalah orang yang membutuhkan namun ia tidak meminta-minta dan merendahkan diri kepada orang lain. Sedangkan miskin adalah orang yang membutuhkan dan meminta-minta kepada orang lain. Jika demikian, maka tidak diragukan lagi bahwa mereka yang berhak mendapatkan dengan alasan fakir berbeda dengan mereka yang berhak mendapatkan dengan alasan miskin. Golongan fakir yang dimaksud adalah mereka yang membutuhkan namun tidak terdapat kerendahan dan kehinaan pada kondisinya. Sedangkan golongan miskin berhak mendapatkan zakat atas dasar kefakiran dan kehinaan (kerendahan) karena meminta-minta kepada orang lain. Jadi penafsiran tersebut, sesungguhnya zakat hanya diberikan kepada orang fakir yang menjaga dirinya untuk tidak meminta-minta dan kepada orang (fakir) yang meminta-minta.<sup>20</sup>

Dalam tafsir al-Azhar, sebagian ulama mengatakan orang yang fakir dan miskin sama saja keadaannya. Yaitu sama-sama tidak mampu, tidak berkecukupan, melarat, sengsara. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa fakir itu lebih melarat dari miskin. Ada pula yang berkata bahwa miskin lebih susah hidupnya dari fakir. Kemudian dijelaskan oleh Hamka bahwa Fakir asal artinya dari "membungkuk tulang punggung". Dijadikan nama sebutan untuk orang yang telah bungkuk memikul beban berat kehidupan. Sedangkan miskin artinya berdiam diri saja, menahankan deritaan hidup. Oleh sebab itu tidak ada salahnya kalau sekiranya ada orang yang berpendapat bahwa fakir dan miskin itu adalah satu jenis.<sup>21</sup>

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

Yaitu mereka yang bertugas mengambil zakat dari para pemiliknya dan memberikannya kepada yang berhak menerimanya. Hal ini terlepas apakah petugas tersebut kaya atau miskin. Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang jumlah bagian zakat yang berhak diterima oleh amil (pengurus) zakat tersebut. Diantara mereka ada yang berpendapat, bagiannya adalah seperdelapan. Ulama lain berpendapat bahwa amil zakat berhak mendapatkan bagian sesuai dengan beban pekerjaannya. Menurut Ibnu Jarir, amil zakat diberi sesuai dengan kadar beban pekerjaan mereka yang nilainya berdasarkan kelayakan yang umum berlaku untuk jenis pekerjaan seperti itu. Allah sendiri tidak membagi zakat harta kepada delapan golongan dengan masing-masing mendapatkan seperdelapan bagian. Namun ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat tidak akan diberikan kepada selain dari delapan golongan tersebut. Maka golongan yang mendapatkan bagian zakat tersebut diberi sesuai dengan ijthad orang yang memberinya. Dengan demikian, besar bagian yang diberikan kepada amil tersebut kembali kepada kadar pekerjaannya dalam mengambil dan menyalurkan zakat tersebut.<sup>22</sup>

<sup>20</sup>Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari Jilid 12* ter. Yusuf Hamdani dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 875-882.

<sup>21</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar jilid 4* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1999), 3000-3002.

<sup>22</sup>Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari...*, 883-887.

## وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ

Mereka adalah yang hatinya terpikat kepada Islam namun belum berhak mendapatkan pertolongan. Tujuannya adalah memperbaiki hubungan dengan dirinya dan keluarganya. Para ulama berbeda pendapat tentang masih adanya golongan muallaf pada saat ini (masa kini) dalam menerima bagian dari zakat. Sebagian ulama berpendapat bahwa kini golongan muallaf telah dihapus kecuali bagi mereka yang membutuhkannya atau jihad di jalan Allah, atau amil. Ulama lainnya berpendapat bahwa golongan muallaf selalu ada pada setiap masa dan mereka berhak mendapatkan bagian dari zakat. Menurut ath-Thabari, Allah menjadikan zakat untuk dua kepentingan, pertama, untuk menutupi kebutuhan kaum muslim, kedua, membantu dan menguatkan agama Islam. Jadi segala sesuatu yang dapat membantu dan mengokohkan Islam, maka berhak mendapatkan zakat, baik kaya maupun miskin. Karena dalam konteks ini pemberian tidak dilandasi karena butuh terhadap zakat tersebut, namun untuk membantu perkembangan Islam.<sup>23</sup>

## وَفِي الرِّقَابِ

Beberapa ulama (al-Hasan al-Bashri, Muqatil bin Hayyan, Umar bin Abdul Aziz, Sa'id bin Jubair, dll) berpendapat bahwa budak yang dimaksud disini ialah budak mukhatab yaitu budak yang membuat kesepakatan dengan majikannya untuk membayar uang tebusan tertentu untuk bisa bebas. Sedangkan beberapa yang lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud adalah budak secara umum, mencakup semua budak.

## وَالغَارِمِينَ

Ghārim (orang yang memiliki hutang) ialah orang yang terlilit hutang dan tidak memiliki harta untuk melunasi, kecuali jika orang tersebut berhutang untuk sesuatu yang tidak baik maka tidak berhak menerima zakat.<sup>24</sup>

## وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

Sabi'lillah (orang yang berjuang di jalan Allah), golongan mereka diberi zakat karena tidak mendapatkan upah selama mereka berperang, madzhab Malik menyebutkan bahwa haji dan umrah merupakan fi> sabi'lillah sebagaimana diatsarkan oleh Ahmad, Ishaq bahwa haji itu berjuang di jalan Allah, sebagaimana Madzhab Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan jumbuh ulama bahwa mereka yang berperang diberikan zakat untuk memenuhi segala kebutuhan untuk berperang, sedangkan menurut Abu Hanifah

<sup>23</sup>Ibid. 887-893.

<sup>24</sup>Dr. Shalih 'Abdul Fattah al-Khilidi, *Mudah Tafsir...*,546.

bahwa orang-orang yang berperang di jalan Allah tidak perlu diberikan zakat kecuali mereka adalah orang-orang fakir.

وَابْنِ السَّبِيلِ

ialah seseorang yang terputus dalam perjalanan dari negaranya karena kehabisan bekal, maka ia diberikan zakat meskipun di negara asalnya ia adalah orang yang kaya.<sup>25</sup>

### 3. Tafsir QS. Al-An'a>m ayat 141

Dalam ayat ini berpesan, bahwa Hanya Allah yang menciptakan semuanya, pohon kurma, buah-buahan, tanaman-tanaman dalam keadaan yang bermacam rasa dan juga aromanya. Padahal dari semua itu tumbuh diatas tanah yang sama dan juga disiram dengan air yang sama pula. Makanlah sebagian buahnya yang bermacam-macam itu bila ia berbuah, dan tunaikanlah dari sebagian yang lain haknya di hari memetik hasilnya dengan bersedekah kepada yang butuh dan janganlah kamu berlebih-lebihan dalam segala hal. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa adanya hak orang lain pada harta yang dimiliki oleh seseorang, dan hak itu adalah kewajiban bagi pemilik harta. Dan dari beberapa ulama berpendapat bahwa ayat diatas menunjukkan suatu kewajiban menunaikan zakat, tetapi ulama lain menyanggah bahwa ayat ini turun di Mekkah sebelum Nabi hijrah sedangkan perintah zakat baru diwajibkan setelah nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Thahir Ibn 'Asyur berpendapat bahwa zakat telah wajib pada awal islam, berdekatan dengan masanya diwajibkan sholat, karena itu seringkali penyebutan zakat ini dirangkaikan dengan sholat.

Kata *حصاد* yang artinya memetik ini dijadikan sebagai waktu menunaikan keajiban atau tuntunan untuk memberi kepada yang lainnya, karena dalam hal ini memetik hasil tanaman bertujuan menghimpun atau menyisihkan untuk yang akan datang ataupun dengan menjualnya. Dan yang mana penyisihan tersebut merupakan indikator adanya kelebihan pemilik, dan dari sinilah lahir tentang anjuran menyisihkan sebagian untuk orang lain. pada zaman dahulu ulama' mayoritas membatasi jenis-jenis tertentu untuk tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang wajib dizakati. Menurut imam Malik yang wajib dizakati ialah yang dapat disimpan dan termasuk bahan pokok, dan menurut Imam Syafii juga berpendapat demikian dan menambah satu syarat yaitu yang kering. Dan untuk sekarang, pendapat itu tidaklah relevan karena pada masa ini sudah menjadi sangat potensial dan juga menghasilkan keuntungan yang besar. Dan dari ayat diatas menunjukkan perintah zakat maka paling tidak yang disebutkan dalam ayat diatas termasuk yang wajib dizakati, bahkan Abu Hanifah berpendapat segala hasil bumi apapun itu jenisnya wajib dizakati jika sudah memenuhi syarat-syaratnya.<sup>26</sup>

<sup>25</sup>Syeikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi vol 8*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2009), 455.

<sup>26</sup>M. Quraish Shihab, *Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran* (Jakarta : Lentera hati, 2002), 316-317.

## F. Hikmah dan Manfaat Zakat

Apapun yang sudah menjadi hukum-hukum Allah, maka semua itu tidak akan lepas dari tujuan dan juga hikmah yang terkandung didalamnya. Dan begitu pula dengan zakat yang merupakan salah satu Rukun Islam. Diantara Hikmah dan Manfaat zakat :

1. Sebagai bentuk keimanan kepada Allah untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, Menumbuhkan akhlaq Mulia dengan rasa kepedulian terhadap sesama
2. Zakat merupakan hak mustahik, maka zakat ini berfungsi untuk menolong, membant terutama kepada fakir dan miskin untuk kehidupan yang lebih baik, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya dan bisa beribadah kepada Allah
3. Sebagai pilar amal bersama orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah yang tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha bagi nafkah dirinya dan keluarganya
4. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat itu bukanlah untuk membersihkan harta yang kotor, melainkan mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar dengan ketentuan Allah.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern* ( Jakarta : Gema Insani, 2002), 11-12.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data di atas dapat diartikan bahwa *Pertama*: Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Aliyah, dia berkata, “orang-orang selalu memberikan sesuatu selain zakat, mereka juga berlebih-lebihan dalam hal itu. Lalu turunlah ayat ini.” Diriwayatkan oleh ath-Thabari juga dari Ibnu Juraij dia berkata, “Ayat ini turun mengenai Tsabit bin Qais bin Syammas, dia memanen kurma lalu berkata, “Tidak seorang pun yang datang kepadaku pada hari ini, kecuali aku beri dia makan.” Lalu, dia memberi makan orang-orang sampai sore dan tidak tersisa baginya satu buah pun”. Kemudian, Allah berfirman, **وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ**

Sayyid Quthub menghubungkan ayat ini dengan ayat lain yaitu pada surat Al-An'a>m ayat 136. Menurutnya ayat ini mengingatkan mereka kepada sumber yang menciptakan tanaman dan ternak yang mereka bagi dan perlakuan secara tidak benar, yaitu mereka dikecam karena telah melakukan pembagian demikian yang mana Sebagian diperuntukkan Allah dan sebagiannya lagi untuk berhala, bahkan juga mereka mengambil apa yang tadinya mereka jadikan sebagai milik Allah, padahal sesungguhnya semua ternak dan tanaman, bahkan semuanya adalah Milik Allah. Sedangkan Ibnu Asyur menghubungkan ayat ini dengan ayat 99 yang mana dalam ayat 99 membuktikan bahwa Allah lah penciptanya tanpa ada sekutu baginya dan dalam ayat 141 ini menggambarkan betapa nikmat Allah dan juga melarang segala sesuatu yang dapat melupakan atas-atas nikmat Allah, yang mana pada ayat 99 ditutup dengan “perhatikanlah buahnya diwaktu pohonnya berbuah dan perhatikan juga kematangannya”, sedangkan dalam ayat 141 ini menjelaskan “makanlah dari buahnya bila ia berbuah”.(dalam kitab Quraish Sihab hal 314)

Sedangkan untuk surah at-Taubah ayat 60 dihubungkan dengan ayat-ayat yang sebelumnya yaitu pada surah at-Taubah ayat 58-59 yang menerangkan tentang tingkah laku orang munafik yang mana keinginan mereka untuk menerima pembagian zakat tersebut meskipun mereka tidak berhak untuk menerimanya, tetapi mereka mencela Nabi Muhammad tidak berlak adil, sehingga dalam ayat ini dijelaskan lebih tegas tentang siapa yang berhak menerima zakat

*Kedua*: Pada surat al-Baqarah ayat 110, Di dalam Al-Qur'an, Allah biasa menggandeng zakat dengan salat. Karena salat memperbaiki keadaan individu sedangkan zakat memperbaiki keadaan masyarakat, dan keduanya menjadi faktor-faktor kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah memerintahkan zakat karena kewajiban tersebut dapat mengukuhkan hubungan orang-orang kaya dengan orang-orang miskin, sehingga terwujudlah persatuan yang erat antar mereka dan jadilah mereka satu tubuh (masyarakat, bangsa) yang utuh. Apa saja kebajikan yang dilakukan akan mendapatkan imbalan dan ganjaran di sisi Allah. Allah Maha Mengetahui banyak sedikitnya amalan kita. Tidak ada perbuatan

yang tersembunyi bagi-Nya. Pada surat at-Taubah ayat 60, Allah memberitahukan kepada hamba-hambanya mengenai delapan golongan yang berhak mendapatkan zakat. Pada surat al-An'am ayat 141, Allah menjadikan berbagai tanaman dan buah-buahan. Kemudian ketika buah tersebut telah siap (matang) maka disuruh untuk makan dan bagikan hasilnya kepada yang lain sebagai hak yang lain, tetapi jangan berlebihan dalam memberi, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansory, Isnan. *Mengenal Tafsir Ahkam*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 4* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008).
- Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern* ( Jakarta : Gema Insani, 2002).
- Hamka, *Tafsir al-Azhar jilid 4* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1999).
- al-Khilidi, Shalih 'Abdul Fattah. *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017).
- Moqsith, Lilik Ummi Kaltsum dan Abd. *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, (Ciputat : UIN Press, 2015).
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat : Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis*,  
(Jakarta : PT. Mitra Kertajaya Indonesia, Tt).
- ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid an-Nuur jilid 1* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000).
- Shihab, M. Quraish. *Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta : Lentera hati, 2002).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah Vol. 6*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002).
- ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir ath-Thabari Jilid 12* ter. Yusuf Hamdani dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).
- az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir jilid 1, 4, & 5* ter. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013).
- Al-Qurthubi, Syeikh Imam, 2009, *Tafsir Al-Qurthubi vol 8*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2009